

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
PADA PEMILIK BISNIS MEUBEL DI KECAMATAN LECES
PROBOLINGGO**

Oleh:

Milyuni Ade Setia Ningrum

Dosen Pembimbing:

Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada pemilik bisnis meubel di Kecamatan Leces Probolinggo berdasarkan pemahaman wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek pada penelitian yaitu pemilik bisnis meubel yang berada di Kecamatan Leces. Penentuan informan berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Informan yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 3 yaitu wajib pajak yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada pemilik bisnis meubel di Kecamatan Leces Probolinggo dapat dikatakan cukup baik dikarenakan wajib pajak dapat memahami isi peraturan tersebut seperti paham akan adanya pengenaan tarif 0,5%, batas waktu penggunaan tarif 0,5%, dan cara perhitungan menggunakan tarif 0,5%. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memberikan dampak positif bagi wajib pajak pemilik bisnis meubel berupa kemudahan dalam kegiatan perpajakannya.

Kata kunci: Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, UMKM Meubel, Tarif 0,5%

ABSTRACT

This research aims to determine how the furniture business owners as taxpayers in Leces District, Probolinggo implement and understand the Government Regulation Number 23 Year 2018. This research employs qualitative approach with the furniture business owners in Leces District as the research objects. The informants are selected as they have Taxpayer Identification Number (NPWP) and implement Government Regulation Number 23 Year 2018, categorized as those in 2018, 2019, and 2020. The results of the research reveal that the Government Regulation Number 23 Year 2018 is well implemented by the business owners in Leces District, Probolinggo as they understand the substances of the regulation such as the 0.5% charge, along with its usage limitation and calculation method. Government Regulation Number 23 Year

2018 has a positive impact on taxpayers of furniture business owners as it provides ease of taxation activities.

Keywords: Implementation of PP No. 23/2018, Furniture Business, 0.5%

Charge

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan kewajiban suatu negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah juga diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata untuk rakyat Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu dari sektor pajak. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak (Purnaditya dan Rohman, 2015).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian Indonesia. Menyadari akan pentingnya peran pajak, pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Selain itu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka sejak tahun 2002 pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi perpajakan yang dimulai dari perbaikan sistem pelayanan kepada wajib pajak, perbaikan peraturan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, dan meningkatkan penegakan hukum pajak bagi fiskus maupun kepada wajib pajak, menekan terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya (Tandilino, 2016).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Rusli dan Hadiprajitno, 2014). Sebagian besar penduduk di

Indonesia mempunyai usaha industri yang dikategorikan menjadi usaha besar dan usaha yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1% (www.pajak.go.id). Sedangkan perkembangan potensi UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor UMKM dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun di sisi lain, UMKM yang mendominasi perekonomian negara belum dapat memberikan penerimaan pajak secara optimal (Prabantari dan Ardiyanto, 2017).

Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak perlu diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2014, kontribusi penerimaan pajak dari PPh final UMKM (tarif 1%) kurang lebih Rp 2 triliun. Asumsi UMKM berkontribusi Rp 3.000 triliun terhadap PDB, nilai itu masih relatif jauh dibawah potensi perpajakan sebesar Rp 30 triliun, 1% dari kontribusi terhadap PDB (Gustomo, 2018).

Syarifudin (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pemerintah berupaya untuk mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan pembayaran pajak yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang dapat menambah tingkat pendapatan negara. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan menetapkan tarif perpajakan yang lebih rendah dengan harapan dapat memberikan pengaruh dalam pertumbuhan UMKM. Pajak tentang UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan hasil revisi menggantikan peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Perubahan yang signifikan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dan bersifat final. Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Sari (2013), dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kesulitan atau kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, maka akan membawa dampak dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Peraturan pajak yang rumit, serta tarif pajak yang tinggi menjadi faktor utama kurangnya partisipasi wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak (Atawodi dan Stephen, 2012). Sependapat

dengan pernyataan sebelumnya, Resyniar (2013), mengemukakan pendapatnya ternyata banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, yaitu seperti peraturan yang sulit dimengerti. Peraturan pajak yang rumit maupun sulit dimengerti menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman wajib pajak. Dalam hal ini diperlukan peran fiskus pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan yang berlaku. Peran KPP sebagai institusi terdepan dalam kegiatan administrasi perpajakan sangat mempengaruhi arus informasi yang disampaikan kepada wajib pajak (Suvaco, 2018).

Alvan, Nasution, dan Djayusman (2017) berpendapat bahwa salah satu UMKM yang berkembang dan memiliki prospek untuk berhasil dan *go internasional* adalah industri meubel. Industri meubel adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku alami lainnya menjadi produk barang jadi meubel yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. Kecamatan Leces merupakan salah satu daerah di Kabupaten Probolinggo yang memiliki banyak industri rumah tangga seperti industri meubel, bambu, tempe, tahu, keripik, batu bata dan genteng. Salah satu industri yang berkembang pesat di Kabupaten Probolinggo yaitu industri meubel khususnya di daerah Kecamatan Leces yang merupakan sentra terbesar.

Menurut data BPS Kecamatan Leces terdapat 168 industri meubel (jumlah pada tahun 2019). Jumlah industri meubel terbanyak terdapat di desa Jorongan. Banyaknya jumlah UMKM di Kecamatan Leces khususnya usaha meubel seharusnya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM jika diiringi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Dari data di atas, potensi yang seharusnya terdaftar di KPP Pratama Probolinggo sebanyak 168 wajib pajak industri meubel. Apalagi dengan adanya tarif 0,5% diharapkan akan memudahkan para pemilik bisnis meubel membayar pajak dikarenakan beban pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil. Selain itu juga diharapkan dapat mempermudah dalam perhitungan pajak UMKM. Namun tidak semua pemilik bisnis meubel di Kecamatan Leces terdaftar sebagai wajib pajak dan melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Leces dengan pertimbangan bahwa banyak UMKM khususnya industri meubel yang memiliki penghasilan atau penerimaan bruto kurang dari Rp4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak dan masuk

dalam cakupan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan terbaru mengenai pajak UMKM tentunya belum banyak wajib pajak yang paham akan isi dari peraturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang sejenis dari penelitian Prabantari dan Ardiyanto (2017) dalam membahas implementasi pajak penghasilan bagi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah. Beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu dari objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya mengambil data pada UMKM yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini mengambil objek pada UMKM yang ada di Kecamatan Leces Probolinggo dan dalam penelitian ini UMKM lebih spesifik ke industri meubel. Selain objek yang berbeda, keterbaruan dalam penelitian ini yaitu menggunakan peraturan terbaru terkait pajak penghasilan bagi UMKM yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai tarif pajak 0,5%.

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Leces memiliki banyak potensi wajib pajak UMKM yang barangkali tidak semua pemilik bisnis UMKM tersebut terdaftar sebagai wajib pajak. Padahal dengan jumlah wajib pajak yang banyak seharusnya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Peneliti memilih pemilik bisnis meubel sebagai informan dikarenakan industri UMKM meubel pada tahun 2019 terdapat 168 industri meubel yang jumlahnya paling tinggi di bandingkan dengan industri UMKM lain yang ada di Kecamatan Leces. Selain itu industri meubel di Kecamatan Leces merupakan salah satu industri yang berkembang pesat. Dengan adanya kemudahan tarif 0,5% pada PP Nomor 23 Tahun 2018 ini diharapkan semakin banyaknya pemilik bisnis meubel yang memanfaatkan tarif tersebut dan terdaftar sebagai wajib pajak yang turut serta dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya.

Akan tetapi, karena banyaknya industri UMKM yang kurang memahami keseluruhan isi dari adanya PP Nomor 23 Tahun 2018 ini menyebabkan ketidakpahaman mereka mengenai adanya jangka waktu penggunaan tarif 0,5% dan ketidakpahaman mereka akan penentuan tarif bagi UMKM setelah PP Nomor 23 Tahun 2018 ini berakhir. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimanakah implementasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap pemilik bisnis meubel di Kecamatan Leces Probolinggo pada wajib pajak yang mulai menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 pada tahun 2018, 2019, dan 2020?.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adriani (2014), menyatakan pajak adalah “iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa masyarakat melalui proses peralihan harta kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan atau manfaat yang tidak dapat dinikmati secara langsung. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik kita memiliki kewajiban dan keikutsertaan dalam membantu mensukseskan penerimaan negara salah satunya dengan rutin membayar pajak tepat waktu.

Aspek-aspek Perpajakan

Menurut Soemitro (2004), pajak mempunyai lima fungsi yaitu budgetair, regulator, stabilitas, redistribusi, dan demokrasi. Yang pertama adalah fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Kedua, regulator sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ketiga, stabilitas yaitu berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. Keempat, redistribusi yaitu lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Dan kelima, demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong yang dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai harus memegang teguh atas asas-asas pemungutan pajak. Menurut Sam Smith dalam Waluyo (2014) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik).
4. Asas *Efficiency* (asas efisiensi atau asas ekonomis): secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Menurut Ilyas dan Burton (2004), sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan:

1. *Official Assessment System*: pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
2. *Semi Self Assessment System*: pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
3. *Self Assessment System*: pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Pemerintah Indonesia sekarang ini menerapkan *Self Assessment System*.
4. *Withholding System*: pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang.

Self Assessment System

Sejak tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia beralih dari *Official*

Assessment System menjadi *Self Assessment System* dan berlangsung sampai saat ini. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. *Self Assessment System* merupakan sistem yang pemungutan pajaknya memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak itu sendiri. *Self Assessment System* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela. *Self Assessment System* diterapkan pada jenis pajak pusat, contohnya adalah jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Resmi (2014:11), *Self Assessment System* adalah “suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009, “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Tiraada, 2013). Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sesuai kriteria wajib pajak patuh, di antaranya paham dan memahami UU perpajakan, mengisi SPT dengan benar, menghitung pajak dengan

benar, membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak menunggakan pajak (Arum, 2012).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah pengertian UMKM adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria dari usaha mikro yaitu memiliki hasil penjualan tahunan Rp300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp50.000.000,00.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria dari usaha kecil yaitu usaha yang memiliki hasil penjualan antara Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih diantara Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan tahunan mencapai Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp500.000.000,00.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Pemerintah No. 23

Tahun 2018 ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Berikut ini merupakan pokok-pokok dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

1. Tarif pajak sebesar 0,5% bersifat final dan dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu.
2. Subjek pajak yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 pasal 3 ayat (1) merupakan:
 - a. Wajib pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.
3. Objek pajak Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.
4. Jangka waktu pengenaan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 pasal 5 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
 - b. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma.
 - c. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana peneliti berusaha mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan dampak diterapkannya peraturan tersebut bagi wajib pajak pemilik usaha meubel di Kecamatan Leces. Menurut Crasswell (2013:10), studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Pada penelitian ini fokus penelitian digunakan untuk menetapkan batasan atas permasalahan yang ingin diteliti. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian Implementasi PP No. 23

Tahun 2018 terhadap pemilik usaha meubel di Kecamatan Leces Probolinggo yang berfokus kepada pemahaman para wajib pajak terkait hal-hal berikut ini:

- a. Berdasarkan pemahaman mengenai tarif pajak 0,5%.
- b. Pemahaman terkait batas waktu penggunaan tarif 0,5%.
- c. Pemahaman terkait cara perhitungan menggunakan tarif 0,5%.
- d. Kemudahan dan Sosialisasi terkait tarif 0,5%.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat wajib pajak pemilik usaha meubel yang berada di Kecamatan Leces. Kecamatan Leces terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dengan melakukan survey pendahuluan terlebih dahulu untuk mencari pemilik usaha meubel yang sudah memiliki NPWP dan memilih untuk dikenakan PPh Final (tarif 0,5%).

Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan wajib pajak pemilik usaha meubel sebagai informan. Peneliti memilih pemilik usaha meubel sebagai informan utama dengan alasan pemilik merupakan orang yang dinilai mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan usahanya khususnya dalam hal ini mengenai kewajiban perpajakannya. Jumlah pemilik usaha meubel yang dipilih menjadi informan sebanyak tiga orang yang tersebar di Kecamatan Leces. Penentuan informan sebanyak tiga orang didasarkan pada wajib pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memilih untuk dikenakan PPh Final (tarif 0,5%). Selain itu penentuan informan juga dikategorikan dalam tiga hal yaitu:

1. pemilik usaha meubel yang sudah lama (sejak tahun 2018) menggunakan PP No. 23 Tahun 2018.
2. pemilik usaha meubel yang pada tahun 2019 menggunakan PP No. 23 Tahun 2018.
3. pemilik usaha meubel yang baru (pada tahun 2020) menggunakan PP No. 23 Tahun 2018.

Sumber Data

Arikunto (2006:129) menjelaskan bahwa yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan data primer. Sumber data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan ketiga informan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang relevan dan akurat. Menurut Moleong (2012:186), “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara ditujukan kepada ketiga pemilik usaha meubel. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada pedoman wawancara yang telah dibuat. Peneliti juga mengembangkan beberapa pertanyaan di luar pedoman wawancara sesuai kondisi yang terjadi pada wajib pajak pemilik usaha meubel.

Menurut Sugiyono (2015:329), “dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan berasal dari transkrip wawancara.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

Langkah awal dalam menganalisis data yaitu dengan reduksi data. Arifin (2012:172) menyatakan tujuan reduksi data untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti akan memilih data mana yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian meringkas, memberikan kode, selanjutnya mengelompokkan (mengorganisir) sesuai dengan tema-tema yang ada.

Menurut Sugiyono (2015:249) penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan untuk menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data ini dilengkapi dengan analisis hasil wawancara.

Tahap terakhir dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kemudian dilakukan verifikasi data agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif (Arifin, 2012:173).

Pengecekan Keabsahan Data

Agar data yang didapatkan dari tempat penelitian bisa memperoleh keabsahan data, maka peneliti melakukan triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012:330). Peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber. Peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari ketiga informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.
2. Triangulasi metode. Peneliti melakukan pengecekan hasil penelitian dengan metode pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tempat Penelitian

Kecamatan Leces merupakan salah satu dari 24 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Leces memiliki beberapa UMKM diantaranya yaitu meubel, tempe, tahu keripik, genteng, batu bata, keramik dan bambu. Data BPS Kecamatan Leces pada tahun 2019 menunjukkan terdapat 168 usaha meubel yang tersebar di Kecamatan Leces. Usaha meubel menduduki peringkat pertama disbanding UMKM lainnya. Disusul dengan 37 usaha keripik, 14 usaha batu bata, 6 usaha tempe, 5 usaha bambu, 4 usaha genteng dan 3 usaha tahu.

Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai tiga informan di Kecamatan Leces. Ketiga informan tersebut merupakan wajib pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jenis usaha yang dimiliki adalah usaha meubel. Pada penelitian ini data informan dirahasiakan karena terkait dengan privasi. Adapun informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan 1.

Merupakan pemilik usaha meubel yang sudah lama (sejak tahun 2018) menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Merupakan wajib pajak lama. Wajib pajak pemilik usaha meubel yang sudah mendirikan usahanya selama 20 tahun. Tempat penjualan hasil meubel dengan tempat produksinya berbeda tempat. Harga meubel termurah yang dijual yaitu Rp1.800.000,00 dan termahal satu set meubel untuk kamar tidur seharga Rp12.000.000,00. Memiliki 8 orang karyawan. Omset per bulan yang dimiliki sebesar Rp20.000.000,00. Latar pendidikan informan 1 yaitu lulusan SMA.

2. Informan 2.

Merupakan pemilik usaha meubel yang pada tahun 2019 baru menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Merupakan wajib pajak baru. Wajib pajak pemilik usaha meubel yang sudah mendirikan usahanya selama kurang lebih 32 tahun. Tempat penjualan meubel dengan tempat produksinya juga berbeda tempat. Memiliki 5 orang karyawan. Harga meubel termurah yang dijual yaitu Rp1.250.000,00 dan termahal Rp6.000.000,00. Omset per bulan yang dimiliki sebesar Rp15.000.000,00. Latar pendidikan informan 2 yaitu lulusan Madrasah Aliyah.

3. Informan 3.

Merupakan pemilik usaha meubel yang baru (pada tahun 2020) menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Merupakan wajib pajak baru. Wajib pajak pemilik usaha meubel yang sudah mendirikan usahanya selama 8 tahun. Tempat penjualan meubel dengan tempat produksinya bersebelahan. Harga meubel termurah yang dijual yaitu Rp1.000.000,00 dan termahal Rp3.500.000,00. Memiliki 2 orang karyawan. Omset per bulan yang

dimiliki sebesar Rp10.000.000,00. Latar pendidikan informan 3 yaitu lulusan SMK.

Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap pemilik bisnis meubel di Kecamatan Leces Probolinggo.

Ketiga wajib pajak pemilik bisnis meubel sudah memiliki NPWP dan sudah menerapkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Berikut ini pembahasan terkait implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 berdasarkan pemahaman pemilik bisnis meubel berdasarkan peraturan tersebut.

a. Pemahaman terkait tarif pajak 0,5%

Pengenaan tarif pajak 0,5% telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga informan dapat diketahui bahwa wajib pajak pemilik bisnis meubel mengetahui adanya penurunan tarif 0,5% yang merupakan penurunan dari tarif pajak sebelumnya yang 1%. Wajib pajak ada yang mengetahui mengenai penurunan tarif 0,5% yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dari lingkungan sekitarnya maupun dari spanduk yang ada di jalan. Adanya penurunan tarif bagi wajib pajak UMKM memberikan kesempatan bagi wajib pajak lama untuk memanfaatkan tarif 0,5% karena tarif yang digunakan lebih kecil daripada tarif sebelumnya. Bagi wajib pajak baru dapat dimanfaatkan untuk mulai membayar pajak yang kecil dan ikut serta dalam kegiatan perpajakan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di sambut baik oleh wajib pajak lama maupun wajib pajak baru dikarenakan memberikan keringanan tarif sebesar 0,5% yang bersifat final. Wajib pajak merasa tidak keberatan menggunakan PPh final tarif 0,5% ini. Apalagi bagi wajib pajak baru mereka merasa senang membayar pajak dengan tarif yang kecil, hal tersebut yang menyebabkan mereka mulai membayar pajaknya. Sesuai dengan tujuan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak bahwa penurunan tarif diharapkan dapat menarik minat pelaku UMKM untuk masuk di sistem perpajakan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memberikan pilihan pada wajib pajak untuk menggunakan PPh final tarif 0,5% atau menggunakan tarif

progresif yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini tentunya memberikan keuntungan bagi wajib pajak apabila wajib pajak belum mampu melaksanakan pembukuan dapat memilih untuk menggunakan PPh final tarif 0,5%. Banyak wajib pajak yang belum mengetahui pemanfaatan menggunakan PPh final tarif 0,5% merupakan sebuah pilihan. Wajib pajak lama memilih memanfaatkan PPh final 0,5% karena tarif yang diberikan lebih kecil dibanding tarif yang lama dan wajib pajak lama memerlukan waktu untuk mempelajari cara melakukan pembukuan dengan baik. Sedangkan bagi wajib pajak baru langsung menggunakan tarif 0,5% tanpa mengetahui bahwa PPh final tarif 0,5% ini bersifat opsional.

Bagi wajib pajak yang tidak memilih menggunakan PPh final tarif 0,5% ini akan dikenakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh. Wajib pajak diperkenankan tidak menggunakan PPh final setelah mengirimkan surat pemberitahuan ke kantor pajak terdaftar. Aturan ini mendorong UMKM agar siap memasuki ekonomi formal dan bersungguh-sungguh dalam menghitung laba bersihnya. Kesungguhan ini akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai proporsi. Ini adalah perwujudan dari asas *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan). Asas *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.

Tarif pajak progresif diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Tarif progresif bagi wajib pajak orang pribadi di atur di dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang pada pasal 17 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00	15%
Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

b. Pemahaman terkait batas waktu penggunaan tarif 0,5%

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini terdapat ketentuan jangka waktu penggunaan tarif 0,5%. Batasan waktu diberikan bagi wajib pajak yang memanfaatkan PPh Final ini. Setelah batas waktu berakhir, maka wajib pajak harus menggunakan skema tarif pajak progresif PPh yang diatur di dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 17 ayat (1). Adanya batasan waktu ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi;
- 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan
- 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa wajib pajak lama mengetahui informasi tersebut dengan mencari peraturan yang mem bahas nya. Wajib pajak lama juga mengetahui tarif yang akan dikenakan setelah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini berakhir. Sedangkan wajib pajak baru dapat dikatakan tidak mengetahui secara pasti kapan peraturan tersebut berakhir dan bagaimana pengenaan tarif selanjutnya tidak menggunakan setelah PPh Final 0,5% ini.

c. Pemahaman terkait cara perhitungan menggunakan tarif 0,5%

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketiga informan wajib pajak dapat diketahui bahwa wajib pajak memahami bagaimana cara perhitungan dari tarif 0,5%. Menurut pendapat wajib pajak perhitungan PPh final tarif 0,5% ini tidak rumit. Cara perhitungan PPh final 0,5% bagi UMKM yaitu dengan mengalikan tarif 0,5% dengan omset per bulan. Omset per bulan ini merupakan keseluruhan penghasilan usaha dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat maupun cabang. Usaha yang dimaksud antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko, kios, los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon dan usaha lainnya.

Wajib pajak merasa bahwa sebenarnya dasar pengenaan pajak UMKM yang berdasarkan omset per bulan sedikit memberatkan. Wajib pajak berharap mereka bisa menggunakan tarif pajak yang kecil dengan laba usaha sebagai dasar pengenaan pajak karena laba merupakan keuntungan yang di dapatkan. Sedangkan pada omset terdapat biaya yang masih harus dikeluarkan oleh wajib pajak dan tidak mencerminkan laba. Selain itu, pengenaan PPh final 0,5% tidak memperhatikan adanya laba atau rugi.

Menurut pendapat Koerniawan, pengenaan pajak berdasarkan penghasilan neto (Pasal 17 UU PPh) dinilai lebih ideal untuk mengukur kemampuan membayar pajak, dibandingkan perhitungan berbasis penghasilan bruto. Dasar pengenaan PPh berdasar penghasilan neto paling sesuai dengan azas *equality* dalam pemungutan pajak, yang mensyaratkan bahwa pajak harus bersifat adil dan merata, dalam artian pengenaannya harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) (www.pajak.go.id).

d. Kemudahan dan Sosialisasi terkait tarif 0,5%

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ternyata memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik wawancara kepada wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memberi kemudahan tarif 0,5% di banding tarif lama sebesar 1% yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Kemudahan yang di dapat wajib pajak dengan menggunakan PPh final tarif 0,5% ini juga berupa kemudahan dalam menghitung pajak dan kemudahan terkait beban pajak yang dibayarkan berkurang.

Sosialisasi terkait tarif 0,5% ini dirasa kurang efektif. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketiga wajib pajak, mereka menjawab dengan kompak bahwa wajib pajak tidak mendapatkan sosialisasi baik dari pemerintah maupun pihak KPP. Tidak adanya sosialisasi ini dapat menimbulkan ketidak pahaman wajib pajak terkait isi peraturan yang berlaku khususnya disini Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tidak adanya sosialisasi membuat sebagian besar wajib pajak UMKM belum mengetahui poin-poin penting yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang adanya

ketentuan jangka waktu pengenaan tarif 0,5. Terutama bagi wajib pajak yang baru terdaftar sebagai wajib pajak mereka awam dengan peraturan pajak yang ada.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Suvaco (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 sudah berjalan baik bagi wajib pajak orang pribadi pemilik bisnis meubel di Kecamatan Leces yang menerapkan peraturan tersebut sejak tahun 2018. Wajib pajak lama (sejak tahun 2018) yang menerapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat memahami dengan baik isi dari peraturan tersebut seperti adanya tarif 0,5%, memahami adanya batas waktu pengenaan tarif 0,5% dan tarif yang akan digunakan setelah PP Nomor 23 Tahun 2018 berakhir, wajib pajak juga memahami dengan baik cara perhitungan dengan menggunakan tarif 0,5% ini dan merasakan kemudahan dari adanya tarif 0,5%. PP Nomor 23 Tahun 2018 memberikan dampak positif berupa kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan menggunakan tarif 0,5% dan perhitungan pajak yang mudah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 sudah berjalan cukup baik bagi wajib pajak pemilik bisnis meubel di Kecamatan Leces yang menerapkan peraturan tersebut pada tahun 2019 dan 2020. Wajib pajak baru (sejak tahun 2019 dan 2020) yang menerapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat memahami dengan baik isi dari peraturan tersebut seperti adanya tarif 0,5%, memahami adanya batas waktu pengenaan tarif 0,5%, akan tetapi wajib pajak kurang memahami tarif yang akan digunakan setelah PP Nomor 23 Tahun 2018 berakhir, wajib pajak juga memahami dengan baik cara perhitungan dengan menggunakan tarif 0,5% ini dan merasakan kemudahan dari adanya tarif 0,5%. Dampak positif PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak baru yaitu meningkatkan kesadaran pemilik bisnis meubel untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan menjalankan kegiatan perpajakannya.

Sedangkan kepatuhan pajak pemilik bisnis meubel di Kecamatan Leces dirasa kurang karena terdapat wajib pajak yang baru terdaftar.

Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah informan hanya 3 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya dari industri meubel di Kecamatan Leces.
2. Penelitian ini hanya di fokuskan pada industri meubel saja yang mana hanya satu dari banyaknya industri UMKM yang ada.
3. Dalam proses pengambilan data informasi berupa wawancara hanya dilakukan pada informan wajib pajak saja, sedangkan dalam penelitian ini juga diperlukan wawancara dengan pihak KPP Pratama Probolinggo untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara secara mendalam kepada wajib pajak dan pihak pemerintah atau dalam hal ini KPP Pratama, menambah jumlah informan penelitian serta memperluas wilayah penelitian dan juga dapat melakukan observasi selama melaksanakan wawancara agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan akurat.
2. Bagi wajib pajak agar dapat berperan aktif untuk mencari informasi-informasi mengenai kegiatan perpajakannya.
3. Bagi pihak KPP Pratama Probolinggo agar dapat memberikan pelatihan, edukasi dan sosialisasi mengenai informasi terkait dengan pajak seperti kebijakan peraturan pajak terbaru, cara perhitungan pajak dan lain sebagainya.
4. Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat merangkul para pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi cara melakukan pembukuan yang baik. Diharapkan Pemerintah juga lebih mempromosikan kerajinan industri meubel yang ada di Kecamatan Leces maupun Kecamatan-kecamatan lainnya agar lebih produktif dan dapat memasarkan produknya hingga ke luar Kota, luar Pulau bahkan hingga ke Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvan, S., Nasution, I. N., & Djayusman, S. (2017). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Manajemen Pembukuan Pada Kelompok Tukang Mebel Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(3), 315-319.
- Arifin, Zainal. (2012). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan 13. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 112-127.
- Atawodi, O. W., & Stephen, A. O. (2012). Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 7(12), 87-96.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Daerah Kecamatan Leces 2019. Diakses dari https://probolinggakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Leces-Tahun-2019.pdf.
- Craswell, John W. (2013). *Research Design, Terjemahan Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilyas, B. W., & Burton, R. (2008). *Hukum Pajak Edisi ke 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Liani, Geby., & Ilham, Mohamad. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah (Nomor 23 Tahun 2018) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Musamus Accounting Journal*, 1(2), 89-95.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prabantari, F., & Ardiyanto, M. D. (2017). Implementasi Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(4), 1-12.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4), 1-11.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima

- Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusli, R. H. P., & Hadiprajitno, P. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(4), 1-13.
- Sari, C. P. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus pada Usaha Mebel di Klaten) (Skripsi tidak dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soemitro, R. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suvaco, Hendri. (2018). Jurnal Vokasi Indonesia. *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, 6 (2), 53-58.
- Syarifudin, A. (2015). Jurnal Fokus Bisnis. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 Dan Implikasinya*, 14 (2), 46-71.
- Tandilino, Albertus. (2016). Penerimaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-14.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 999-1008.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.